



Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis

Saiful Ibnu
Hamzah
Universitas
Muhammadiyah
Surabaya
saifuibnuhamzah@um-surabaya.ac.id

Abstract: *The Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), enacted through Presidential Instruction Number 1 of 1991, faces fundamental problems within Indonesia's national legal system. This study aims to analyze the urgency of transforming the KHI into a statute through three layers of analysis: philosophical, theoretical, and dogmatic. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal three main conclusions. First, philosophically, the transformation of KHI is justified by the Maqashid al-Shari'ah framework particularly the principles of *hifzh al-nasl* and *hifzh al-mal* as well as the *Maslahah Mursalah* methodology that enables legal adaptation to contemporary contexts. Second, theoretically, this transformation resolves structural deficits from the perspective of Legal Positivism and strengthens the three components of Friedman's Legal System Theory: structure, substance, and legal culture. Third, dogmatically, there exist crucial gaps in material norms especially concerning joint property in polygamous marriages and recognition of wives' non-economic contributions as evidenced by 23,761 Supreme Court decisions related to joint property and the application of Article 1365 of the Civil Code in Islamic family cases. The study concludes that transforming the KHI into an Islamic Family Law Act constitutes a systemic necessity to achieve legal certainty and substantive justice for Indonesian Muslims.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law; Legal Transformation; Maqashid al-Shari'ah; Legal System Theory; Legal Certainty.*

Abstrak: Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menghadapi problematika fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi KHI menjadi Undang-Undang melalui tiga lapisan kajian: filosofis, teoretis, dan dogmatis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, secara filosofis, transformasi KHI dijustifikasi oleh kerangka Maqashid al-Shari'ah khususnya prinsip *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal* serta metodologi *Maslahah Mursalah* yang memungkinkan adaptasi hukum terhadap konteks kontemporer. *Kedua*, secara teoretis, transformasi ini menyelesaikan defisit struktural dalam perspektif Positivisme Hukum dan memperkuat tiga komponen Teori Sistem Hukum Friedman: struktur, substansi, dan budaya hukum. *Ketiga*, secara dogmatis, terdapat kekosongan norma materiil yang krusial terutama menyangkut harta bersama dalam poligami dan pengakuan kontribusi non-ekonomi istri yang dibuktikan oleh 23.761 putusan Mahkamah Agung terkait harta bersama dan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara keluarga Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam merupakan kebutuhan sistemik untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi umat Islam Indonesia.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam; Transformasi Hukum; Maqashid al-Shari'ah; Teori Sistem Hukum; Kepastian Hukum.*

1. Pendahuluan

Eksistensi Pengadilan Agama (PA) sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Institusi ini mengemban amanah konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi warga negara yang beragama Islam, terutama dalam domain *al-ahwal al-syakhshiyah* atau hukum keluarga.¹ Pengakuan konstitusional terhadap PA semakin diperkuat dengan kehadiran instrumen hukum formil yang memadai, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta dua kali perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.² Kendati demikian, terdapat diskursus fundamental yang hingga kini belum tuntas terselesaikan, yakni menyangkut ketersediaan dan daya ikat hukum materiil yang seharusnya menjadi rujukan utama hakim dalam memutus perkara.

Perluasan yurisdiksi PA sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mencakup spektrum yang luas, meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, hingga ekonomi syariah.³ Diversifikasi kewenangan ini mencerminkan respons legislator terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Namun demikian, perluasan kompetensi absolut tersebut tidak serta-merta diikuti dengan penyediaan hukum materiil yang setara kekuatan hukumnya. Kondisi inilah yang melahirkan problematika sistemik dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 sejatinya merupakan ikhtiar untuk menjembatani kekosongan hukum materiil tersebut.⁴ Produk hukum ini disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Mahkamah Agung, Kementerian Agama, hingga para ulama dan akademisi. Secara substansial, KHI merepresentasikan upaya kodifikasi fikih yang disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Urgensi kehadiran KHI semakin tampak ketika dikontekstualisasikan dengan realitas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat ketentuan materiil yang spesifik bagi umat Islam.⁵

Meskipun KHI telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade dan menjadi rujukan *de facto* bagi hakim agama, terdapat persoalan fundamental yang melekat pada instrumen hukum ini. Nurlaelawati dalam studinya menegaskan bahwa:

*"The KHI, despite its widespread use in the religious courts, suffers from a fundamental weakness in its legal standing. As a Presidential Instruction, it lacks the binding force of a statute and remains vulnerable to political challenges."*⁶

Kelemahan struktural yang diidentifikasi Nurlaelawati tersebut bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan menyentuh aspek legitimasi dan kepastian hukum yang menjadi prasyarat bagi tegaknya sistem hukum yang kredibel. Penulis berargumentasi bahwa status Instruksi Presiden menempatkan KHI pada posisi yang rentan secara hierarkis,

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers., 1997).

² "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)" (1989).

³ REPUBLIK INDONESIA, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006," vol. 13, 2006.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

⁵ H. M Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

⁶ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts," ISIM Dissertations* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

mengingat kedudukannya yang berada di bawah Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Implikasi praktis dari kelemahan hierarkis KHI dapat diobservasi melalui fenomena litigasi di lingkungan peradilan agama. Data Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara gugatan harta bersama kerap bersinggungan dengan doktrin hukum perdata umum. Penelusuran yang dilakukan penulis menemukan bahwa dari keseluruhan putusan terkait harta bersama, terdapat 26 putusan yang mengaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan 115 putusan yang mengintegrasikan elemen hukum perdata umum.⁷ Fenomena ini mengindikasikan adanya *legal borrowing* yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila hukum materiil Islam telah terkodifikasi secara memadai dalam bentuk Undang-Undang. Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks sengketa keluarga Islam merupakan anomali sistemik yang lahir dari ketidaklengkapan norma KHI.⁸

Berdasarkan elaborasi di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis urgensi transformasi KHI menjadi Undang-Undang melalui tiga lapisan kajian. *Pertama*, kajian filosofis yang mengelaborasi justifikasi transformasi berdasarkan kerangka Maqashid al-Shari'ah dan metodologi Maslahah Mursalah. *Kedua*, kajian teoretis yang menganalisis kelemahan hierarkis KHI dalam perspektif Positivisme Hukum dan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman. *Ketiga*, kajian dogmatis yang mengidentifikasi kekosongan norma materiil krusial, khususnya berkenaan dengan poligami dan harta bersama, serta fenomena empiris yang memperkuat argumentasi politik hukum bagi pembentukan Undang-Undang materiil Islam yang komprehensif.

2. Tinjauan Pustaka

Diskursus mengenai transformasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoretis yang telah mapan dalam tradisi pemikiran hukum Islam maupun teori hukum modern. Bagian ini memaparkan landasan konseptual yang menjadi basis analisis, mencakup Maqashid al-Shari'ah, Positivisme Hukum, Teori Sistem Hukum Friedman, serta perkembangan literatur terkini yang relevan.

A. Maqashid al-Shari'ah sebagai Kerangka Filosofis

Maqashid al-Shari'ah merupakan konsep fundamental dalam epistemologi hukum Islam yang berfungsi sebagai kerangka meta-yuridis untuk memahami tujuan substantif di balik setiap ketentuan syariah. Konsep ini pertama kali diartikulasikan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dan kemudian dikembangkan secara komprehensif oleh Imam al-Shatibi (w. 790 H/1388 M) dalam karyanya *al-Muwafaqat*.⁹ Dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda merevitalisasi konsep ini dengan pendekatan sistem (*systems approach*), mendefinisikan Maqashid al-Shari'ah sebagai:

*"Maqasid al-shariah are the objectives/purposes/intents/ends/principles behind Islamic rulings. They represent the link between the Islamic law and today's notions of human rights, development, and civility."*¹⁰

Definisi Auda tersebut menegaskan bahwa Maqashid al-Shari'ah bukan sekadar abstraksi teologis yang terlepas dari realitas sosial, melainkan jembatan epistemologis yang menghubungkan normativitas syariah dengan tuntutan kontemporer. Pendekatan ini

⁷ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan: Harta Bersama," 2025, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta bersama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta%20bersama%22).

⁸ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)" (n.d.).

⁹ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, 2 ed. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).7-12

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).2

memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan akar otentisitasnya.

Secara substantif, Maqashid al-Shari'ah mencakup lima elemen protektif universal (*al-kulliyat al-khams*) yang harus dijaga oleh setiap sistem hukum Islam. Kelima elemen tersebut adalah: *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan dan keluarga), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta).¹¹ Hierarki kelima elemen ini bersifat fleksibel tergantung konteks, meskipun secara umum *hifzh al-din* ditempatkan pada posisi tertinggi.

Dalam konteks hukum keluarga, dua elemen maqashid memiliki relevansi yang sangat tinggi. *Pertama*, *hifzh al-nasl* yang tidak sekadar bermakna perlindungan terhadap keturunan biologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil. Stabilitas rumah tangga, kesejahteraan anak, dan keharmonisan hubungan suami-istri merupakan manifestasi dari *hifzh al-nasl* dalam konteks modern. *Kedua*, *hifzh al-mal* yang dalam konteks hukum keluarga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap harta bersama (*gono-gini*), nafkah, dan hak-hak ekonomi para pihak pasca perceraian. Kekosongan regulasi mengenai harta bersama dalam KHI secara langsung mengancam realisasi *hifzh al-mal* bagi para pihak yang berperkara.

Penulis berargumentasi bahwa kelemahan hierarkis KHI sebagai Instruksi Presiden berimplikasi langsung terhadap terhambatnya realisasi kedua maqashid tersebut. Ketidakpastian hukum yang lahir dari status KHI berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta bersama dan pengabaian kontribusi non-ekonomi istri, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keluarga pasca perceraian. Dengan demikian, transformasi KHI menjadi Undang-Undang merupakan *conditio sine qua non* bagi pemenuhan Maqashid al-Shari'ah dalam konteks Indonesia.

B. Positivisme Hukum dan Tuntutan Kepastian Norma

Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran hukum yang menempatkan validitas formal sebagai kriteria utama keberlakuan hukum. Berbeda dengan aliran hukum alam (*natural law*) yang mengaitkan validitas hukum dengan moralitas atau prinsip-prinsip metafisik, positivisme hukum menuntut pemisahan tegas antara hukum sebagaimana adanya (*law as it is*) dengan hukum sebagaimana seharusnya (*law as it ought to be*).¹²

John Austin (1790-1859), sebagai salah satu eksponen utama aliran ini, mendefinisikan hukum dalam kerangka perintah yang bersifat imperatif:

*"Law is a command of the sovereign backed by sanction."*¹³

Definisi Austin tersebut mengandung tiga elemen esensial: (a) hukum adalah perintah (*command*); (b) perintah tersebut bersumber dari otoritas yang berdaulat (*sovereign*); dan (c) perintah tersebut didukung oleh mekanisme sanksi (*sanction*). Dalam konteks negara modern, otoritas yang berdaulat direpresentasikan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan legislatif berdasarkan konstitusi.

Setiawan dan Ismail dalam kajian mereka mengelaborasi relevansi positivisme Austin dalam konteks Indonesia:

"Teori perintah Austin menekankan bahwa hukum harus bersumber dari otoritas yang berdaulat dan memiliki mekanisme sanksi yang jelas. Dalam konteks Indonesia, hal ini

¹¹ Auda.21-25

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).35-40

¹³ Dikutip dalam Adam Setiawan dan Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme," *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.

berarti bahwa norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat tertinggi adalah yang bersumber dari proses legislasi formal oleh DPR bersama Presiden.¹⁴

Pandangan ini memiliki implikasi langsung terhadap status normatif KHI. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, otoritas pembentuk Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Undang-Undang pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif secara mandiri, termasuk Instruksi Presiden.¹⁵

KHI yang hanya berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan demikian memiliki "cacat hierarkis" dalam perspektif positivisme hukum.¹⁶ Instruksi Presiden secara konstitusional bersifat internal dan ditujukan kepada jajaran pemerintahan, bukan kepada masyarakat umum atau lembaga peradilan. Meskipun dalam praktiknya KHI telah diterima dan digunakan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama, status tersebut tidak mengubah kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Implikasi dari cacat hierarkis ini adalah: (a) KHI tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan Undang-Undang; (b) dalam hal terjadi pertentangan dengan Undang-Undang, maka Undang-Undang yang akan dimenangkan; (c) KHI rentan terhadap tantangan konstitusional dan politik; dan (d) kepastian hukum yang menjadi tujuan utama kodifikasi tidak sepenuhnya tercapai. Abdurrahman dalam studinya mencatat bahwa:

*"Kompilasi Hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang, sehingga dalam hal terjadi pertentangan, maka Undang-Undang yang akan dimenangkan."*¹⁷

Tujuan utama kodifikasi (*codificatie*) hukum adalah pencapaian kepastian hukum (*rechtszekerheid*) melalui penyusunan norma-norma hukum secara sistematis dan komprehensif.¹⁸ Positivisme hukum menuntut sistem logis tertutup (*closed logical system*) di mana hakim dapat melakukan deduksi normatif secara konsisten dari aturan yang telah ditetapkan (*top-down reasoning*). Kedudukan KHI sebagai Instruksi Presiden yang lemah secara hierarkis menghambat proses deduksi normatif yang utuh, terutama ketika berhadapan dengan rezim hukum lain yang memiliki landasan Undang-Undang.

C. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Analisis komprehensif terhadap problematika KHI memerlukan kerangka teoretis yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi sistem hukum. Lawrence M. Friedman (1930-2022), seorang sosiolog hukum terkemuka dari Stanford Law School, mengembangkan teori sistem hukum yang mengidentifikasi tiga komponen esensial yang saling berinteraksi:

*"A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact."*¹⁹

Ketiga komponen tersebut: struktur, substansi, dan budaya hukum tidak dapat dianalisis secara terpisah karena efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada keselarasan di antara ketiganya.

¹⁴ Setiawan dan Ismail. 492

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (2011). Pasal 7 dan 8

¹⁶ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam" (1991).

¹⁷ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospeknya," *Mimbar Hukum* 2, no. 5 (1992).

¹⁸ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. 156

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). 16

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Friedman mendefinisikan struktur hukum sebagai kerangka kelembagaan yang membentuk sistem hukum:

*"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized..."*²⁰

Dalam konteks Pengadilan Agama, struktur hukum mencakup kelembagaan PA itu sendiri, hierarki peradilan dari tingkat pertama hingga kasasi, serta mekanisme prosedural yang mengatur proses peradilan. Secara umum, struktur hukum PA telah memadai dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya yang mengatur organisasi, kompetensi, dan prosedur peradilan agama.

Namun demikian, persoalan hukum muncul pada level sumber hukum materiil. KHI sebagai rujukan utama hakim dalam memutus perkara tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan Undang-Undang. Kelemahan ini berimplikasi pada otoritas institusional PA, terutama ketika berhadapan dengan jenis hukum lain misalnya hukum perdata umum yang memiliki landasan Undang-Undang yang lebih kuat. Penulis berargumentasi bahwa penguatan struktur hukum PA menuntut adanya hukum materiil yang setingkat Undang-Undang sebagai fondasi yurisdiksi materilnya.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mengacu pada norma-norma hukum itu sendiri, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui yurisprudensi. Friedman menjelaskan:

*"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave..."*²¹

KHI memiliki kekosongan substansial yang signifikan dalam beberapa isu krusial. *Pertama*, pengaturan mengenai harta bersama dalam konteks poligami tidak cukup rinci untuk memberikan panduan yang jelas bagi hakim.²² *Kedua*, pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi istri dalam pembentukan harta bersama tidak diatur secara eksplisit. *Ketiga*, mekanisme pembagian utang dalam perceraian tidak mendapat pengaturan yang memadai. *Keempat*, di bidang ekonomi syariah, substansi hukum materiil bahkan tidak ada sama sekali dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga hakim bergantung pada Fatwa DSN-MUI yang bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.²³

Kekosongan substansial ini memaksa hakim untuk melakukan *legal borrowing* dari sistem hukum perdata umum menjadi sebuah praktik yang meskipun dapat dibenarkan secara pragmatis, mencerminkan kegagalan hukum materiil Islam untuk berdiri secara mandiri.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan komponen yang paling abstrak namun tidak kalah penting. Friedman mendefinisikannya sebagai:

*"Legal culture refers to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law..."*²⁴

²⁰ Friedman.14

²¹ Friedman.15

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).89

²³ Marzuki Wahid, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia," *Al-Qalam* 24, no. 3 (2007).385

²⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.15

Dalam konteks KHI, terdapat paradoks yang menarik: meskipun status hierarkisnya lemah, KHI telah diterima secara luas oleh komunitas Muslim Indonesia dan dipraktikkan secara konsisten oleh hakim-hakim Pengadilan Agama. Penerimaan sosiologis ini mencerminkan budaya hukum yang positif terhadap substansi KHI. Namun demikian, legitimasi sosiologis tidak dapat menggantikan legitimasi formal yang hanya dapat diperoleh melalui proses legislasi.

Friedman menegaskan bahwa ketiadaan budaya hukum yang kuat akan menjadikan sistem hukum tidak berdaya:

*"Without legal culture, the legal system is inert a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea."*²⁵

Penulis menginterpretasikan bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang akan mengkonsolidasikan budaya hukum yang telah ada dengan legitimasi formal yang diperlukan. Hal ini akan menciptakan sinergi antara penerimaan masyarakat (budaya hukum) dengan pengakuan negara (struktur hukum), sehingga efektivitas sistem hukum keluarga Islam dapat optimal.

D. Perkembangan Literatur Terkini

Diskursus mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Beberapa kajian terkini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai urgensi transformasi KHI.

Setiawan dan Ismail (2023) dalam kajian mereka tentang positivisme hukum Austin mengargumentasikan bahwa paradigma positivisme tetap relevan dalam konteks postmodernisme, dengan catatan bahwa validitas formal harus diintegrasikan dengan pertimbangan substantif.²⁶ Implikasi dari kajian ini adalah bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang bukan sekadar persoalan formalitas hierarkis, tetapi juga kesempatan untuk melakukan reformasi substantif terhadap norma-norma yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Thalib *et al.* (2023) mengeksplorasi penerapan prinsip Maslahah Mursalah dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia.²⁷ Meskipun fokus kajiannya adalah wakaf, metodologi yang digunakan yaitu penerapan Maslahah Mursalah sebagai basis pembaharuan hukum Islam dapat diadaptasi untuk konteks transformasi KHI. Kajian ini memperkuat argumentasi bahwa Maslahah Mursalah merupakan instrumen metodologis yang legitimate untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.

Mulia (2015) dalam kajiannya tentang Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) mengadvokasi reformasi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan gender:

*"The existing KHI contains provisions that are discriminatory against women and fail to uphold the principle of equality before the law. A new legislation must address these shortcomings to achieve substantive justice."*²⁸

Meskipun CLD-KHI tidak berhasil dilegislati karena resistensi politik, kajian Mulia memberikan peta jalan (*roadmap*) mengenai isu-isu substantif yang perlu diperhatikan dalam proses legislasi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam.

²⁵ Friedman.17

²⁶ Setiawan dan Ismail, "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme."500

²⁷ Prawitra Thalib *et al.*, "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga," *Arena Hukum* 16, no. 02 (Agustus 2023): 257–73, <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2023.01602.3>.

²⁸ Siti Musdah Mulia, "Toward Just Marital Law: Empowering Indonesian Women through a Counter Legal Draft to the Indonesian Compilation of Islamic Law," *Islamic Law and Society* 22, no. 1–2 (2015).5

Cammack (1997) dalam kajian klasiknya tentang Undang-Undang Peradilan Agama 1989 mengobservasi fenomena tingginya angka cerai gugat (*wife-initiated divorce*) di Pengadilan Agama:

*"The predominance of wife-initiated divorce in Indonesian religious courts suggests that women are actively using the legal system to exit unsatisfactory marriages, a phenomenon that challenges traditional assumptions about Islamic divorce law."*²⁹

Temuan Cammack mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi dalam sistem hukum keluarga Islam saat ini, terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, penulis mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang menjadi kontribusi orisinal dari kajian ini. Kajian-kajian terdahulu umumnya berfokus pada salah satu aspek secara terpisah: aspek filosofis (Maqashid al-Shari'ah), aspek teoretis (positivisme atau sosiologi hukum), atau aspek dogmatis (isu-isu substantif tertentu dalam KHI). Belum terdapat kajian komprehensif yang mengintegrasikan ketiga lapisan analisis tersebut dalam satu kerangka yang utuh.

Lebih spesifik lagi, belum terdapat kajian yang secara sistematis menganalisis transformasi KHI dan hukum ekonomi syariah berbasis data yurisprudensi Mahkamah Agung periode 1970-2024. Penelusuran penulis terhadap 23.761 putusan MA terkait harta bersama dan identifikasi 26 putusan yang menggunakan doktrin Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) merupakan kontribusi empiris yang belum dilakukan dalam kajian-kajian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis multi-lapisan (filosofis, teoretis, dan dogmatis) yang didukung oleh data yurisprudensi, sehingga rekomendasi transformasi KHI menjadi Undang-Undang memiliki landasan yang komprehensif dan berbasis bukti.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan karakteristik penelitian hukum normatif sebagai berikut:

*"Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."*³⁰

Bertolak dari definisi tersebut, fokus penelitian ini adalah mengkaji norma-norma hukum Islam di Indonesia, dengan titik tekan pada problematika status hierarkis KHI dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Tiga pendekatan metodologis diaplikasikan dalam penelitian ini.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dioperasionalkan melalui telaah sistematis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hingga Instruksi Presiden, guna menguji konsistensi dan validitas normatif KHI dalam sistem hukum nasional.³¹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang diarahkan untuk mengeksplorasi landasan filosofis berupa Maqashid al-Shari'ah dan Maslahah Mursalah, serta kerangka teoretis berupa Positivisme Hukum dan Teori Sistem Hukum Friedman.³²

²⁹ Abdul Aziz, "Characteristics of The Compilation of Islamic Law In Indonesia: A Study of Marriage Law From The Perspective of Political Law," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1882–1903, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.731.155>

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet 15 (Jakarta: Kencana, 2021).35

³¹ Marzuki.136

³² M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).45

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yang difokuskan pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung, terutama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, untuk mengidentifikasi pola penyelesaian hukum dan kekosongan norma yang ada.³³

Adapun sumber bahan hukum mencakup tiga kategori: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan karya tulis para sarjana hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai alat bantu interpretasi.³⁴

4. Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Filosofis Transformasi KHI: *Maqashid al-Shari'ah* dan *Maslahah Mursalah*

Transformasi KHI menjadi Undang-Undang bukan sekadar persoalan teknis-hierarkis, melainkan memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, setiap upaya legislasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis melalui rujukan kepada prinsip-prinsip dasar syariah.

1) Justifikasi *Maqashid al-Shari'ah*

Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, *Maqashid al-Shari'ah* memberikan kerangka filosofis yang kokoh bagi transformasi KHI. Dalam konteks hukum keluarga, dua elemen *maqashid* yaitu *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal* memiliki relevansi yang sangat tinggi dan menuntut pengaturan yang berkepastian hukum.

Prinsip keadilan substantif (*al-Adl*) harus menjadi jiwa yang menggerakkan legislasi baru.³⁵ Konsep keadilan, khususnya keadilan gender, harus dipahami sebagai upaya untuk mendudukkan laki-laki dan perempuan pada neraca keadilan yang setara. Hal ini menuntut bahwa Undang-Undang baru harus mengatasi dan melampaui interpretasi fikih klasik yang berpotensi bias gender, sehingga dapat menjamin perlindungan yang lebih utuh bagi seluruh anggota keluarga.³⁶

Penulis menegaskan bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang merupakan implementasi yang lebih otentik dari *Maqashid al-Shari'ah* dalam konteks keindonesiaan. Dengan status sebagai Undang-Undang, prinsip-prinsip *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal* dapat diwujudkan melalui norma-norma yang memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum.

2) Metodologi *Maslahah Mursalah* dan *Takhayyur*

Untuk mencapai tujuan *Maqashid al-Shari'ah* dalam konteks Indonesia modern, metodologi pembentukan hukum harus progresif dan adaptif. *Maslahah Mursalah* merupakan instrumen ijtihad yang memungkinkan formulasi hukum baru berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai:

"المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء"

"*Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syara' yang menetapkan atau menolaknya."³⁷

Konsep ini memberikan ruang bagi legislator untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, seperti pengakuan kontribusi non-ekonomi istri dan mekanisme pembagian harta bersama yang lebih adil.

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.158

³⁴ Marzuki.181

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS. Puspa, 2002).89

³⁶ Aziz, "Characteristics of The Compilation of Islamic Law In Indonesia: A Study of Marriage Law From The Perspective of Political Law."5

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 2* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).757

Kaidah fikih "*taḡayyur al-ahkām bi taḡayyur al-zamān*" (perubahan hukum mengikuti perubahan zaman) memberikan legitimasi teologis bagi adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosio-historis yang berbeda.³⁸ Kaidah ini bukan berarti relativisme hukum, melainkan pengakuan bahwa aplikasi prinsip-prinsip syariah harus mempertimbangkan konteks di mana hukum tersebut diterapkan.

Metode *takhayyur* (seleksi) dan *talfiq* (kombinasi) yang lazim digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam juga relevan untuk diadopsi. Mohammad Hashim Kamali menjelaskan:

*"Takhayyur enables the jurist to select the most suitable opinion from among the established schools of law, while talfiq allows the combination of elements from different schools to arrive at a ruling that best serves the public interest."*³⁹

Metode-metode ini memungkinkan legislator Indonesia untuk tidak terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu, melainkan dapat mengambil pendapat yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

B. Kerangka Teoretis: Positivisme Hukum dan Sistem Hukum Friedman

1) Analisis Positivisme terhadap Status KHI

Dalam perspektif positivisme hukum, KHI menghadapi persoalan fundamental berkaitan dengan validitas formalnya. Sebagaimana telah diuraikan, definisi hukum menurut Austin menuntut adanya perintah dari otoritas yang berdaulat yang didukung oleh sanksi.⁴⁰ KHI, sebagai produk Instruksi Presiden, tidak memenuhi kriteria tersebut secara penuh karena: *Pertama*, Instruksi Presiden secara konstitusional bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum sebagaimana Undang-Undang. *Kedua*, tidak terdapat mekanisme sanksi yang jelas bagi pelanggaran ketentuan KHI. *Ketiga*, dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Instruksi Presiden berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang.⁴¹

Penulis berargumentasi bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang akan menyelesaikan defisit positivis ini secara tuntas. Dengan status sebagai Undang-Undang, hukum materiil Islam akan memperoleh legitimasi formal tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dapat terjamin.

2) Analisis Sistem Hukum Friedman

Berdasarkan kerangka analisis Friedman, transformasi KHI menjadi Undang-Undang akan memperkuat ketiga komponen sistem hukum secara simultan:

Tabel 1. Implikasi Transformasi KHI terhadap Sistem Hukum Friedman

No	Komponen	Kondisi Saat Ini (KHI sebagai Inpres)	Kondisi yang Diharapkan (KHI sebagai UU)
1.	Struktur Hukum	PA memiliki sumber hukum materiil yang hierarkinya lemah; otoritas institusional terbatas	PA memiliki sumber hukum materiil setingkat UU; otoritas institusional diperkuat
2.	Substansi Hukum	Terdapat kekosongan norma (harta bersama, kontribusi istri, ekonomi syariah); bergantung pada <i>legal borrowing</i>	Norma-norma dikodifikasi secara komprehensif; mandiri dari hukum perdata umum

³⁸ Zuhaili.1095

³⁹ Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence" (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).492

⁴⁰ Setiawan dan Ismail, "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme." 490

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3.	Budaya Hukum	Diterima secara sosiologis oleh komunitas Muslim dan hakim PA, tetapi legitimasi formal lemah	Legitimasi formal dan sosiologis terkonsolidasi; kepercayaan masyarakat meningkat
----	--------------	---	---

3) Transformasi Dogmatika Hukum Materiil

Momentum transformasi KHI menjadi Undang-Undang harus dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pembaharuan dogmatika hukum materiil. Dua isu krusial yang mendesak untuk direformasi adalah regulasi poligami dan dogmatika harta bersama.

C. Poligami: Regulasi Aset dan Liabilitas

Ketentuan Pasal 55 KHI telah mengatur syarat-syarat poligami, namun pengaturan tersebut belum menyentuh kompleksitas ekonomi yang muncul akibat praktik poligami.⁴² Realitas litigasi menunjukkan bahwa sengketa pasca poligami seringkali berkaitan dengan pembagian harta bersama dan pertanggungjawaban utang adalah dua isu yang tidak diatur secara memadai dalam KHI.

Penulis berargumentasi bahwa legislasi baru harus memuat pengaturan yang komprehensif, mencakup (a) mekanisme pemisahan harta bersama secara proporsional berdasarkan kronologi perkawinan (b) pembedaan tegas antara utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga tertentu dengan utang pribadi suami; dan (c) mekanisme perlindungan hak istri pertama dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya.⁴³

D. Dogmatika Harta Bersama

Sengketa harta bersama merupakan salah satu jenis perkara yang paling dominan di lingkungan Pengadilan Agama.⁴⁴ Kompleksitas perkara ini menuntut pengaturan dogmatika hukum yang lebih komprehensif.

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menetapkan prinsip pembagian harta bersama sebesar setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri.⁴⁵ Prinsip ini perlu dikodifikasikan dalam Undang-Undang agar memiliki kekuatan mengikat yang lebih pasti. Putusan MA Nomor 803/K/Sip/1970 dan Nomor 1031/K/Sip/1972 menegaskan bahwa penentuan objek harta bersama didasarkan pada asal-usul pembiayaan selama perkawinan, terlepas dari atas nama siapa harta tersebut terdaftar.⁴⁶

Isu fundamental yang belum diakomodasi KHI adalah pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi istri. Pasal 97 KHI yang mengatur pembagian harta bersama tidak secara eksplisit mengakui nilai finansial dari kontribusi domestik istri.⁴⁷ Undang-Undang baru harus secara tegas menyatakan bahwa kontribusi non-ekonomi termasuk pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan moral terhadap karir suami memiliki nilai ekonomi yang diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.

⁴² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Kejaksaan RI, "HARTA DAN UTANG DALAM POLIGAMI," 2024, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2023-d915>.

⁴⁴ Badan Peradilan Agama, "Kinsatker Badilag: Data Mediasi Perkara Harta Bersama seluruh Peradilan Agama Tahun 2022," 2022, https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/348.

⁴⁵ "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 376 K/Sip/1969," 1969.

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 803/K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970" (1970).

⁴⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tabel 2. Perbandingan Dogmatika Hukum Materiil: KHI vs. Tuntutan Legislasi

No	Isu Materiil	KHI (Inpres 1/1991)	Realitas Yurisprudensi	Tuntutan Legislasi UU
1.	Poligami	Syarat ketat (Pasal 55); persetujuan PA	Cenderung sangat restriktif	Pengetatan syarat dengan jaminan keadilan gender dan perlindungan hak ekonomi
2.	Harta Bersama dalam Poligami	Harta terpisah per perkawinan	Memerlukan perhitungan detail	Definisi eksplisit pemisahan aset dan mekanisme pertanggungjawaban utang
3.	Kontribusi Istri	Implisit	Prinsip 50:50 dominan	Norma eksplisit mengakui nilai finansial kontribusi non-ekonomi istri

E. Bukti Empiris: Data Yurisprudensi dan Fenomena Litigasi

Analisis terhadap efektivitas KHI diperkuat dengan data empiris yang mencerminkan realitas litigasi di Pengadilan Agama.

1) Volume Sengketa Harta Bersama

Data Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terdapat 23.761 putusan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.⁴⁸ Angka ini mencerminkan besarnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam domain harta bersama.

2) Penggunaan Hukum Perdata Umum

Terdapat indikasi bahwa hakim terpaksa menggunakan doktrin hukum perdata umum untuk menyelesaikan sengketa harta bersama. Penelusuran penulis menemukan setidaknya 26 putusan MA terkait harta bersama yang mengaitkan dengan doktrin Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).⁴⁹ Fenomena *legal borrowing* ini merupakan bukti empiris bahwa KHI tidak menyediakan norma yang memadai.

3) Fenomena Cerai Gugat

Data statistik PA secara konsisten menunjukkan dominasi perkara cerai gugat. Cammack mengobservasi bahwa fenomena ini mencerminkan tuntutan keadilan substantif dari pihak perempuan yang tidak terpenuhi dalam kerangka hukum yang ada.⁵⁰

Tabel 3. Indikator Fenomena Litigasi di Pengadilan Agama

No	Indikator	Data	Implikasi
1.	Putusan MA terkait Harta Bersama	23.761 putusan	KHI tidak memberikan panduan yang cukup komprehensif
2.	Putusan MA menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata	26 putusan	<i>Legal borrowing</i> karena kekosongan norma KHI
3.	Dominasi Cerai Gugat	Mayoritas perkara perceraian	Tuntutan keadilan substantif dari perempuan

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan: Harta Bersama," Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2025, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Harta bersama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Harta%20bersama%22).

⁴⁹ Mahkamah Agung RI.

⁵⁰ Aziz, "Characteristics of The Compilation of Islamic Law In Indonesia: A Study of Marriage Law From The Perspective of Political Law."

F. Urgensi Kodifikasi Ekonomi Syariah

Perluasan kompetensi PA ke bidang ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memunculkan problematika serupa. Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim menyandarkan diri pada Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiil.⁵¹ Meskipun fatwa tersebut telah dilegitimasi oleh Mahkamah Agung, statusnya yang non-legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Hernoko dalam kajiannya tentang asas proporsionalitas menegaskan bahwa:

"Hakikat kontrak komersial harus didasarkan pada asas proporsionalitas yang menjamin pertukaran hak dan kewajiban secara berimbang. Ketidadaan pengaturan yang memadai dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisional di antara para pihak."⁵²

Penulis berargumentasi bahwa kodifikasi hukum ekonomi syariah dalam bentuk Undang-Undang merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi syariah.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi Kompilasi Hukum Islam dari Instruksi Presiden menjadi Undang-Undang merupakan kebutuhan sistemik yang tidak dapat ditunda. Kesimpulan ini didasarkan pada tiga argumentasi utama yang mencerminkan tiga lapisan kajian. Dalam perspektif filosofis, transformasi KHI dijustifikasi oleh kerangka Maqashid al-Shari'ah, khususnya prinsip *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan dan stabilitas keluarga) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Metodologi Maslahah Mursalah dan metode *takhayyur-talfiq* memungkinkan formulasi norma-norma baru yang responsif terhadap tuntutan keadilan substantif kontemporer, melampaui keterbatasan interpretasi fikih klasik yang berpotensi bias gender.

Dalam perspektif teoretis, transformasi KHI menyelesaikan defisit struktural dalam kerangka Positivisme Hukum. Status Undang-Undang akan menempatkan hukum materiil Islam pada puncak hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian dan konsistensi hukum dapat terjamin. Merujuk pada Teori Sistem Hukum Friedman, transformasi ini akan memperkuat ketiga komponen sistem hukum secara simultan: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dalam perspektif dogmatis, Undang-Undang baru memungkinkan reformasi substantif terhadap isu-isu krusial yang tidak diatur secara memadai dalam KHI. Pengaturan rinci mengenai pemisahan harta bersama dalam poligami, liabilitas utang, dan pengakuan eksplisit terhadap kontribusi non-ekonomi istri akan mengakhiri ketergantungan Pengadilan Agama pada hukum perdata umum. Data empiris berupa 23.761 putusan MA terkait harta bersama dan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata membuktikan bahwa KHI saat ini gagal memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam dalam Program Legislasi Nasional. Materi substansi yang perlu diatur mencakup:

Penguatan dimensi keadilan gender melalui integrasi prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara eksplisit. Kodifikasi dogmatika harta bersama yang progresif, mencakup pengakuan eksplisit terhadap nilai finansial kontribusi non-ekonomi istri dan kodifikasi yurisprudensi MA. Regulasi komprehensif tentang aset dan

⁵¹ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.92

⁵² Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 2016): 447–66, <https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.447-466>.

liabilitas dalam poligami, mencakup mekanisme pemisahan harta bersama dan perbedaan utang keluarga dengan utang pribadi dan Adopsi metodologi legislasi progresif melalui penerapan *takhayyur* dan *talfiq* berbasis Masalah Mursalah.

6. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospeknya." *Mimbar Hukum* 2, no. 5 (1992).
- Agama, Badan Peradilan. "Kinsatker Badilag: Data Mediasi Perkara Harta Bersama seluruh Peradilan Agama Tahun 2022," 2022.
https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/348.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. 2 ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers., 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, Abdul. "Characteristics of The Compilation of Islamic Law In Indonesia: A Study of Marriage Law From The Perspective of Political Law." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1882–1903.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.731>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hernoko, Agus Yudha. "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 2016): 447–66. <https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.447-466>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence." Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kejaksaan RI. "HARTA DAN UTANG DALAM POLIGAMI," 2024.
<https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2023-d915>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (n.d.).
- Mahkamah Agung RI. "Direktori Putusan: Harta Bersama." Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2025. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta bersama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta%20bersama%22).
- . Putusan Mahkamah Agung Nomor 803/K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970 (1970).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet 15. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. "Toward Just Marital Law: Empowering Indonesian Women through a Counter Legal Draft to the Indonesian Compilation of Islamic Law." *Islamic Law and Society* 22, no. 1–2 (2015).
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS. Puspa, 2002.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts," ISIM Dissertations*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- REPUBLIK INDONESIA. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006." Vol. 13, 2006.
- RI, Mahkamah Agung. "Direktori Putusan: Harta Bersama," 2025.
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta bersama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta%20bersama%22).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sahid, H. M. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Jakarta:

- Prenadamedia Group, 2017.
- Setiawan, Adam, dan Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme." *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.
- Thalib, Prawitra, Wisudanto Wisudanto, Faizal Kurniawan, dan Mohamad Nur Kholiq. "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga." *Arena Hukum* 16, no. 02 (Agustus 2023): 257–73.
<https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2023.01602.3>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) (1989).
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahid, Marzuki. "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia." *Al-Qalam* 24, no. 3 (2007).
- "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 376 K/Sip/1969," 1969.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.